



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 79 TAHUN 2026
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak bagi setiap orang untuk dapat mempertahankan derajat hidup dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, diperlukan adanya kepastian perlindungan jaminan sosial;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mewajibkan kepada setiap perusahaan pemberi kerja agar memberikan perlindungan bagi tenaga kerja ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan koordinasi fungsional lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

- Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7050);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan

Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
6. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
7. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, dan/atau orang yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
10. Pemberi Kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.
14. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
19. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
20. Fasilitas adalah pemberian bantuan kepada Pekerja Rentan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Migran Indonesia;
 - e. Pekerja sosial keagamaan; dan
 - f. Pekerja penyelenggara pemilihan umum.
- (3) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. aparatur desa;
 - c. badan permusyawaratan desa;
 - d. lembaga adat desa;
 - e. lembaga kemasyarakatan;
 - f. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - g. Pekerja pada orang perseorangan;
 - h. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - i. pekerja dalam masa percobaan;
 - j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan

- k. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
- a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - d. Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
 - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c dan d yang bukan penerima upah.
- (5) Pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (6) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (7) Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. imam masjid;
 - b. guru ngaji,
 - c. marbot masjid;
 - d. kuncen atau juru kunci; dan
 - e. pekerja sosial keagamaan lainnya yang berhubungan dengan keagamaan.
- (8) Pekerja penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. komisioner dan non aparatur sipil negara komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu kabupaten;
 - b. panitia pemilihan kecamatan;
 - c. panitia pemungutan suara;
 - d. kelompok penyelenggara pemungutan suara;
 - e. panitia pengawas pemilu kecamatan;
 - f. pengawas kelurahan atau desa; dan
 - g. pengawas tempat pemungutan suara.
- (9) jangka waktu pemberian perlindungan terhadap Pekerja penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan pada saat penyelenggaraan pemilihan umum.

- (10) Setiap Pemberi Kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (12) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (13) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepesertaan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pekerja Rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. tenaga pendidik bidang keagamaan;
 - b. pengurus tempat peribadatan;
 - c. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - d. pelaku olahraga;
 - e. pelaku seni;
 - f. tenaga relawan dan pekerja padat karya; dan
 - g. pekerja lainnya yang memenuhi kriteria sebagai Pekerja Rentan.
- (3) Penetapan Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Selain Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah menyelenggarakan fasilitasi kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang belum diakomodir oleh Pemberi Kerja/Perusahaan;
- b. anggota perlindungan masyarakat;
- c. Pekerja lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Bentuk fasilitasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, berupa pendaftaran dan bantuan Iuran kepesertaan.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pembina pekerja rentan atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggagas program kepedulian terkait perlindungan Pekerja Rentan.

Bagian keempat Pelaporan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Pemerintah melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, dan pembayaran manfaat jaminan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran kepesertaan, besaran Iuran, pembayaran jaminan klaim JKK, JKM, JHT, JP dan JKP BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan oleh pelaksana tingkat Daerah juga dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan bersangkutan.
- (3) Selain pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan mengundang perusahaan dalam kegiatan rekonsiliasi data kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan dapat:
 - a. mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak mendaftarkan upah, tenaga kerja, program dan tidak membayar tunggakan Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pejabat fungsional pegawai ketenagakerjaan meminta Pengusaha bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Apabila Pengusaha tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dibentuk forum komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Forum komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Forum komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

- (4) Forum komunikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melalui asisten sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEMUDA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.

NR 19751231 200501 1 031

